



Pemilu Damai

Pedia

Pemilu Damai

Pedia



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pemilu Damai Pedia

ISBN

Pengarah

Usman Kansong

Pemimpin Redaksi

Nursodik Gunarjo

Wakil Pemimpin Redaksi

Dimas Aditnya Nugraha

Supervisi Substansi

Dohardo Pakpahan

Redaktur Pelaksana

Andrean Weby Finaka

Editor

Edy Pang

Penulis

Yuli Nurhanisah (koordinator)

Rosi Oktari

Putri Isnur 'Aini

Penyusun

Titania Nurrahim

Moh. Ali Ridho

Rokayah

Siti Chodijah

April Lokita Sulasmi

Norvantry Bayu Akbar

Widi Wihartono

Indira Febrilia Pravangasta

Desainer Grafis

Chyntia Devina (koordinator)

Nur Fitri Rizki Adinda

Irfan Nur Rahman

Alamat Redaksi & Penerbit

Direktorat Pengelaan Media

Direktorat Jenderal Informasi dan

Komunikasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta

Pusat, DKI Jakarta 10110

Telepon (021) 3844309

Pelajari lebih lanjut

s.id/pemiludamaipedia

Kritik dan Saran

indonesiabaik@kominfo.go.id

Sambutan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME, atas rahmatNya, *booklet* berjudul "Pemilu Damai Pedia" ini dapat diterbitkan.

Tahun 2024 ini menjadi tahun yang penting bagi bangsa Indonesia, mengingat akan diselenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan DPD secara langsung.

Di tahun ini juga terdapat pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Terdapat 60% persen jumlah suara pemilih pemula pada Pemilu 2024 ini. Untuk itu, buku ini dapat menjadi referensi bagi para pemilih pemula untuk mengetahui bagaimana tata cara memilih, mencoblos dengan benar, serta mengenal partai dan kandidat yang berpartisipasi di Pemilu 2024.

Karena itu, *booklet* berisi infografis ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi masyarakat yang memilih wakil rakyatnya selama kurun waktu lima tahun ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 16 November 2024
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Usman Kansong

Kata Redaksi

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sudah di depan mata dan tinggal menghitung hari. Sosialisasi gencar dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengajak para pemilih untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024.

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Sebagai negara yang menjalankan sistem politik demokrasi, sudah seharusnya Indonesia mengadakan pemilu, sebab itu menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sejak zaman kemerdekaan dan sudah melalui beberapa macam zaman pemerintahan.

Melalui buku (*booklet*) ini, sejarah mengenai jalannya pemilu di Indonesia akan diringkas dalam bentuk infografis. Tidak hanya itu, buku ini juga akan membahas mengenai fakta seputar pemilu 2024. Dengan proses pencarian data dan pengerjaan desain visual yang cukup panjang. Kami persembahkan *booklet* dengan judul “Pemilu Damai Pedia”.

Harapannya, semoga *booklet* ini dapat dijadikan bahan referensi bagi masyarakat serta memberikan wawasan baru mengenai pemilu di Indonesia dan membuat pemilih semakin yakin untuk tetap menggunakan hak suara pada tanggal 14 Februari 2024 nanti.

Terima Kasih,

Redaksi

Daftar Isi

Sambutan	i
Kata Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Maskot Pemilu 2024	ix
Jingle Pemilu 2024	x
Sekilas Pemilu	01
01/Mengapa Pemilu Harus Dilakukan?	02
02/Apa Itu Pemilihan Umum (Pemilu)?	03
03/Apa Saja Manfaat Pemilihan Umum?	03
04/Pemilu Indentik dengan Istilah Luber Jurdil, Apa Artinya?	04
05/Sudah Berapa Kali Indonesia Menyelenggarakan Pemilu?	05
06/Bagaimana Sejarah Pemilu Pertama Hingga Saat Ini?	06
07/Apa Saja Tahapan dalam Pemilu?	09
08/Apa Saja Lembaga Penyelenggara dalam Pemilu?	10
Pemilu 2024	11
09/Apa yang Beda dengan Pemilu Sebelumnya?	12
10/Kapan Pemilu Serentak 2023 dan Pilkada Serentak 2024 Digelar?	13
11/Pemilu 2024 Digelar Serentak, Apa Dasar Hukumnya?	14
12/Bagaimana Dasar Hukum Pilkada 2024 yang Juga Digelar Serentak?	14
13/Mengapa Pemilu dan Pilkada 2024 Harus Diadakan Serentak?	15
14/Kapan Pemilu 2024 Dilaksanakan? Apa Saja Tahapannya?	16
15/Apakah Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 Hari Libur?	24
16/Siapa Peserta Pemilu 2024?	24

17/Apa Saja yang Dipilih pada Pemilu 2024?	25
18/Ada Berapa Partai Politik Peserta Pemilu 2024?	26
19/Apa Saja Partai Politik Peserta Pemilu 2024?	26
20/Siapa Saja yang Berhak Memilih pada Pemilu 2024?	29
21/Apa Saja Kategori Pemilih di Pemilu 2024?	30
22/Berapa Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024?	31
23/Berapa Anggaran Pemilu 2024?	32
24/Kapan Tahapan Pencalonan Capres-Cawapres Dimulai?	33
25/Siapa Saja Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Pemilu 2024?	37
26/Kapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Mendaftar?	38
27/Berapa Kuota Kursi DPR dan DPRD pada Pemilu 2024?	42
28/Berapa Pembagian Kursi DPRD Tiap Daerah?	43
29/Bagaimana Rincian Penambahan Kuota DPR dari Papua?.....	45
30/Kapan Kampanye Pemilu 2024 Mulai Dilaksanakan?	47
31/Apa Saja Aturan dalam Kampanye?	48
32/Apa Itu Juru Kampanye?	49
33/Apa Saja yang Bisa Digunakan untuk Kampanye?.....	49
34/Bagaimana Tata Cara Kampanye yang Baik?	50
35/Siapa Pengawas Pemilu?	51
36/Apa Tugas Pengawas TPS?	52
37/Bagaimana Penghitungan Suara Dilakukan?	54
38/Apa Itu Rekapitulasi Suara?	55
39/Bagaimana Tata Cara Rekapitulasi Suara?	56
40/Bagaimana Syarat Sah Surat Suara?	57
Daftar Pemilih Tetap dan Pindah Memilih	58

41/Bagaimana Cara Memilih?	59
42/Apa Syaratnya untuk Bisa Memilih?	59
43/Berapa Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Pemilu 2024?	60
44/Bagaimana Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)?	61
45/Apakah Anda Sudah Terdaftar Sebagai Pemilih?	62
46/Bagaimana Bila Tidak Terdaftar?	63
47/Bagaimana Cara Memilih Bagi WNI di Luar Negeri?	63
48/Domisili Tidak Sesuai dengan Alamat di E-KTP, Apakah Tetap Bisa Nyoblos?	64
49/Apa Itu Formulir A5?	64
50/Dengan Begitu, Apakah Bisa Pindah TPS?	65
51/Kalau Bisa, Apa Saja Kriterianya?	66
52/Bagaimana Mekanisme dalam Pindah Memilih?	67
53/Pemilih yang Pindah Memilih Dapat Menggunakan Hak Suaranya untuk Memilih Jenis Pemilihan Apa Saja?	68
54/Kapan Pemilih Bisa Melaporkan Diri untuk Pindah Memilih?	69
55/Apa Saja yang Harus Dibawa atau Ditunjukkan Saat Melaporkan Diri untuk Pindah Memilih?	69
Dukungan dan Tata Cara Memilih	70
56/Apa saja Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu?	71
57/Apa Saja Jenis-Jenis Surat Suara Pemilu?	72
58/Apa yang Harus Diperhatikan Saat Menerima Surat Suara Pemilu?	73
59/Bagaimana Jika Pemilih Mendapatkan Surat Suara yang Rusak Sebelum Dicoblos?	74
60/Bagaimana Cara Mencoblos yang Benar?	75

61/Apa Tanda Sudah Berpartisipasi dalam Pemilu?	76
62/Apa yang Dilakukan Setelah Mencoblos?	76
63/Supaya Nggak Salah Coblos, yang Sah Bagaimana, yang Tidak Sah Bagaimana?	77
64/Apa yang Harus Dibawa Saat ke TPS?	78
65/Apa Saja Larangan dalam Pemilu 2024?	79
Pemungutan Suara	80
66/Berapa Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pemilu 2024?	81
67/Dimana Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)?	81
68/Kapan Pemilih Dapat Menggunakan Hak Suaranya di TPS?	82
69/Bagaimana Tata Cara dan Syarat Memilih di TPS?	83
70/Apakah ada Denah yang Disediakan di TPS?	84
71/Apakah Ada TPS Khusus yang Disediakan?	85
Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2024	86
72/Bagaimana Proses Penetapan Partai Peserta?	87
73/Bagaimana Penetapan Nomor Urut Partai Pemilu?	88
74/Bagaimana Cara Mengenal Partai Peserta Pemilu 2024?	89
Partai Nasional	
(1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	90
(2) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	91
(3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.(PDIP).....	92
(4) Partai Golkar	93
(5) Partai NasDem	94
(6) Partai Buruh	95
(7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	96

(8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	97
(9) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	98
(10) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	99
(11) Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	100
(12) Partai Amanat Nasional (PAN)	101
(13) Partai Bulan Bintang (PBB)	102
(14) Partai Demokrat	103
(15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	104
(16) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	105
(17) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	106
(24) Partai Ummat	107
Partai Lokal Aceh	
(18) Partai Nanggroe Aceh	108
(19) Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa	109
(20) Partai Darul Aceh	110
(21) Partai Aceh	111
(22) Partai Adil Sejahtera Aceh	112
(23) Partai Soliditas Independen Rakyat Indonesia	113

Profil Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Pemilu

2024	114
75/Bagaimana Cara Mengenali Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024?	115
No. Urut 1	
(Capres) Anies Rasyid Baswedan	116
(Cawapres) Abdul Muhaimin Iskandar	118
Visi Misi Capres-Cawapres No. Urut 1	120
No. Urut 2	
(Capres) Prabowo Subiyanto Djojohadikusumo	121

(Cawapres) Gibran Rakabuming Raka	123
Visi Misi Capres-Cawapres No. Urut 2	124
No. Urut 3	
(Capres) Ganjar Pranowo	125
(Cawapres) Mohammad Mahfud Mahmodin.....	126
Visi Misi Capres-Cawapres No. Urut 3	128
Daftar Sumber	129

Maskot Pemilu 2024

Maskot Pemilu 2024 adalah dua karakter yang bernama Sura dan Sulu.



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



SURA

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI



SULU

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Sura berarti Suara Rakyat... Sulu berarti Suara Pemilu...
Sura dan Sulu akan menjadi simbol pelaksanaan Pemilu Serentak
Tahun 2024 adalah perwujudan suara rakyat Indonesia..!

Jingle Pemilu 2024

Jingle resmi Pemilu 2024 berjudul "Memilih untuk Indonesia".

Memilih untuk Indonesia

Lagu dan Lirik : Kikan Namara

Dinyanyikan oleh : Band Cokelat

Tiba waktunya
Untuk gunakan hak pilih kita
Salurkan aspirasi bersama
Demi bangsa

Teguh percaya
Suara kita sangat berharga
Menentukan arah masa depan
Indonesia

Langsung Umum Bebas Rahasia
Jujur dan Adil
Sebagai sarana integrasi bangsa

Ayo rakyat Indonesia
Bersatu langkahkan kaki
Menuju bilik suara
Rabu 14 februari

Ayo rakyat Indonesia
Beri kontribusi nyata
Raih asa bersama
Kita memilih untuk Indonesia

Unduh lagu versi lengkap
dan *minus one*.



**Pemilu
Damai**

Pedia

Sekilas Pemilu

01/Mengapa Pemilu Harus Dilakukan?

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/ Kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu akan tetapi dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.



02/ Apa Itu Pemilihan Umum (Pemilu)?

Karena Indonesia menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya di mana ada beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut.

Pilar-pilar tersebut yaitu:

- Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala
- Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
- Pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif
- Berkembangnya *civil society* dalam masyarakat

03/ Apa Saja Manfaat Pemilihan Umum?

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung.

Manfaat adanya pemilu yaitu:



Sebagai sarana perwujudan **kedaulatan rakyat**



Sarana bagi pemimpin politik untuk **memperoleh legitimasi**



Sarana bagi rakyat untuk **berpartisipasi dalam proses politik**



Sarana melakukan **penggantian pemimpin secara konstitusional**

04/Pemilu Identik dengan Istilah Luber Jurdil, Apa Artinya?

Asas pemilihan umum (pemilu) di Indonesia telah diatur pada Bab II (Asas, Prinsip, dan Tujuan) Pasal 2 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia)

berlaku saat pemungutan suara



LANGSUNG

Pemilih berhak memberikan suara secara langsung tanpa perantara



BEBAS

Setiap warga negara bebas memilih tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun



UMUM

Semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu



RAHASIA

Dalam memberikan suara, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dengan jalan apa pun



JURDIL (Jujur dan Adil)

berlaku saat perhitungan suara



JUJUR

Setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan



ADIL

Setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun

05/Sudah Berapa Kali Indonesia Menyelenggarakan Pemilu?

Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan **12 kali** pemilu, yaitu:

- Tahun 1955
 - a. 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR
 - b. 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante

- Tahun 1971

- Tahun 1977

Pasca Pemilu 1977, pemilu berikutnya selalu terjadwal dalam 5 tahun

- Tahun 1982

- Tahun 1987

- Tahun 1992

- Tahun 1997

- Tahun 1999

- Tahun 2004

- Tahun 2009

- Tahun 2014

- Tahun 2019



06/Bagaimana Sejarah Pemilu Pertama Hingga Saat Ini?


○ Pemilu 1955

Pemilu Nasional pertama di Indonesia diselenggarakan setelah 10 tahun proklamasi kemerdekaan, yaitu pada 1955. Pemilu nasional pertama di Indonesia dilaksanakan sebanyak dua kali untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan anggota Konstituante pada 25 Desember 1955. Pemilu tahun 1955 menggunakan sistem proporsional. Artinya, kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat.



○ Pemilu 1971-1997

Pemilu tahun 1971 merupakan pemilu kedua. Selama 1971-1997 terjadi **enam kali** penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Adapun mengenai pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan pada pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955 dimana semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan.



○ Pemilu 1999

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas Luber Jurdil. Cara pembagian kursi hasil pemilihan ini menggunakan sistem proporsional. Namun, penetapan calon terpilih berbeda dengan pemilu sebelumnya, yaitu dengan menentukan peringkat perolehan suara suatu partai di Dapil.

○ Pemilu 2004

Pemilu periode 2004, dilaksanakan dua putaran. Putaran pertama pada 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada 20 September 2004. Pada pemilu ini, Presiden dipilih secara langsung. Kemudian, dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga penyelenggaraan pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri.

○ Pemilu 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu ke-3 pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak dengan sistem perwakilan berimbang dan sistem daftar calon terbuka. Pemilu tahun 2009 dilaksanakan pada 8 Juli untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan pada 9 April 2009.

○ Pemilu 2014

Pada pemilihan umum tahun 2014, pelaksanaannya tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD tahun 2014 diselenggarakan pada 9 April (dalam negeri) dan 30 Maret sampai 6 April 2014 (luar negeri). Sementara itu, pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 9 Juli 2014.

Fakta Pemilu 2014 yaitu penerapan *parliamentary threshold* 3,5%. Kemudian, pembagian kursi 3-10 per dapil DPR, 3-12 kursi per dapil DPRD Provinsi/ Kabupaten

Selain itu, Pemilu ini diikuti 10 partai politik dan menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka dimana pengambilan suara dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor/gambar.

**Parliamentary threshold:* ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

○ Pemilu 2019


Dilaksanakan pada 17 April 2019, pemilu periode ini diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Kali ini pertama kalinya Republik Indonesia mengadakan pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon anggota legislatif secara serentak.



07/ Apa Saja Tahapan dalam Pemilu?

Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 diatur dalam Pasal 167 ayat 4 Undang-Undang (UU) 7 Tahun 2017, dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, yaitu:

- Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu
- Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
- Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
- Penetapan Peserta Pemilu
- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
- Pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
- Masa Kampanye Pemilu
- Masa Tenang
- Pemungutan dan penghitungan suara
- Penetapan hasil Pemilu
- Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.



08/ Apa Saja Lembaga Penyelenggara dalam Pemilu?

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD secara langsung oleh rakyat.

3 Lembaga Penyelenggara Pemilu



Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu



Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI



Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu

**Pemilu
Damai**

Pedia

**Pemilu
2024**

09/Apa yang Beda dengan Pemilu Sebelumnya?



Pemilu 2024 akan berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya karena dilakukan secara serentak pada tahun yang sama.

a. Februari 2024

Pemilihan presiden dan wakil presiden (wapres), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

b. November 2024

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak untuk memilih gubernur, walikota atau bupati, dan perangkat daerah.



10/Kapan Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024 Digelar?

Pemilu dan Pilkada digelar serentak di tahun yang sama Tahun 2024. **Pemilu diselenggarakan pada 14 Februari 2024** untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan **Pilkada diselenggarakan pada 27 November 2024** untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



11/ **Pemilu 2024 Digelar Serentak, Apa Dasar Hukumnya?**

Frasa serentak dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 Tahun 2013. Dalam putusan MK tersebut, amarnya mengabulkan lima permohonan Pemohon untuk sebagian dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Pertimbangan hukum putusan MK tersebut pada intinya untuk memperkuat sistem presidensial.

12/ **Bagaimana Dasar Hukum Pilkada 2024 yang Juga Digelar Serentak?**

Ketentuan mengenai Pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.



13/Mengapa Pemilu dan Pilkada 2024 Harus Diadakan Serentak?

Pemilihan umum pada dasarnya bertujuan untuk membentuk pemerintahan di pusat dan daerah. Melalui pemilu, jabatan pemerintahan nasional yang meliputi presiden, anggota DPR, dan anggota DPD akan terisi. Begitu pula dengan jabatan pemerintah daerah yang mencakup kepala daerah serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Menyerentakkan Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil, karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 5 tahun ke depan.



14/Kapan Pemilu 2024 Dilaksanakan? Apa Saja Tahapannya?

Pemungutan suara Pemilu 2024 untuk pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD dilakukan serentak pada **tanggal 14 Februari 2024**, hari Rabu dan bukan hari libur nasional. Hal ini disesuaikan untuk mencegah pemilih tetap hadir dan tidak absen mencoblos. Pemilu memiliki tahapan dan jadwal penyelenggaraan sesuai jadwal yang telah disepakati dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Tahapan
Pemilu 2024



**14 Juni 2022 Hingga
14 Juni 2024**

Perencanaan program dan
anggaran serta penyusunan
peraturan




**14 Oktober 2022
Hingga 21 Juni 2023**

Pemutakhiran dan penyusunan
daftar pemilih



Tahapan
Pemilu 2024
(lanjutan)




**29 Juli 2022 hingga
13 Desember 2022**

Pendaftaran dan verifikasi
peserta pemilu



14 Desember 2022

Penetapan peserta pemilu



**14 Oktober 2022 hingga
9 Februari 2023**

Penetapan jumlah kursi dan
penetapan daerah pemilihan

Tahapan
Pemilu 2024
(lanjutan)




**6 Desember 2022 hingga
25 November 2023**

Pencalonan anggota DPD



**24 April 2023 hingga
25 November 2023**

Pencalonan anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota



**19 Oktober 2023 hingga
25 November 2023**

Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden

Tahapan
Pemilu 2024
(lanjutan)




**28 November 2023 hingga
10 Februari 2024**

Masa kampanye pemilu



**11 Februari 2024 hingga
13 Februari 2024**


Masa tenang



14 Februari 2024

Pemungutan suara

Tahapan
Pemilu 2024
(lanjutan)



14 Februari 2024 hingga 15 Februari 2024

Penghitungan suara



15 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024

Rekapitulasi hasil
penghitungan suara

Pemilihan Presiden
Satu Putaran: pasangan
calon presiden dan
wakil presiden harus
mendapatkan suara lebih
dari 50 persen dari jumlah
suara dalam pemilu.


**Jika Pilpres
Satu Putaran**

Pemilihan Presiden
Dua Putaran: dilakukan
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) jika ada lebih dari 2
pasangan calon presiden-
wakil presiden yang
memenuhi syarat atau
tidak ada peserta yang
mendapat suara lebih
dari 50 persen.

**Jika Pilpres
Dua Putaran**

Pilihan
Presiden
Dua Putaran

s.id/pemiludamaipedia



**22 Maret Hingga
25 April 2024**

Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih



Pilihan
Presiden
Satu Putaran

**2 Juni Hingga
22 Juni 2024**

Masa kampanye pemilu



**23 Juni Hingga
25 Juni 2024**

Masa tenang




Pilihan
Presiden
Dua Putaran


s.id/pemiludamaipedia



26 Juni 2024
Pemungutan suara



**26 Hingga
27 Juni 2024**
Penghitungan suara



**27 Juni Hingga
20 Juli 2024**
Rekapitulasi hasil
penghitungan suara

Pilihan
Presiden
Satu Putaran


Pilihan
Presiden
Dua Putaran

s.id/pemiludamaipedia



**3 hari setelah
pemberitahuan atau
3 hari setelah putusan MK**

Penetapan hasil pemilu
(paling lambat)



1 Oktober 2024

Pengucapan sumpah/janji DPR
dan DPD



20 Oktober 2024

Pengucapan sumpah/janji Presiden
dan Wakil Presiden

15/ Apakah Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 Hari Libur?

Pada hari pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada **hari yang diliburkan secara nasional**. Pemilu 2024 dijadwalkan terlaksana pada 14 Februari 2024.

16/ Siapa Peserta Pemilu 2024?

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.



17/ Apa Saja yang Dipilih pada Pemilu 2024?

Seperti diketahui, Pemilu 2024 adalah pemilihan umum untuk memilih anggota sejumlah badan pemerintahan yang kelak akan memimpin pemerintahan untuk periode 2024-2029 yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:



Presiden dan Wakil Presiden



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota



Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

18/ Ada Berapa Partai Politik Peserta Pemilu 2024?

18

Partai Politik Nasional

6

Partai Politik Lokal di Aceh

19/ Apa Saja Partai Politik Peserta Pemilu 2024?

Partai Nasional



Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)



Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)



Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)



Partai Golkar



Partai NasDem



Partai Buruh



Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)



Partai Keadilan Sejahtera (PKS)



Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)



Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)



Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)



Partai Amanat Nasional (PAN)



Partai Bulan Bintang (PBB)



Partai Demokrat



Partai Solidaritas Indonesia (PSI)



Partai Persatuan
Indonesia (Perindo)



Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)



Partai Ummat
(partai politik lokal Aceh)

Partai Lokal Aceh



Partai Nangroe Aceh



Partai Generasi Atjeh
Beusaboh Tha'at Dan Taqwa



Partai Darul Aceh



Partai Aceh



Partai Adil
Sejahtera Aceh



Partai Solidaritas
Independen Rakyat Aceh

20/Siapa Saja yang Berhak Memilih pada Pemilu 2024?

Berdasarkan Pasal 1 PKPU No. 7 Tahun 2022, Pemilih dalam Pemilu adalah warga negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Pemilih dalam Pemilu ini memiliki hak untuk memilih pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pemilih dalam Pemilu.



Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin



Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor



Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam poin 3 dan 4, dapat menggunakan Kartu Keluarga.



Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el (KTP elektronik)



Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

21/ Apa Saja Kategori Pemilih di Pemilu 2024?

Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengenal 3 istilah daftar pemilih yaitu: Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).



Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Pemilih yang terdata KPU dari data pemilih Kemendagri disandingkan dengan data pemilu terakhir
 - Mencoblos pukul 07.00-13.00 WIB
 - Membawa KTP-el dan undangan memilih (C6)
-



Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

- Pemilih yang pindah memilih ke tempat lain
 - Mencoblos pukul 07.00-13.00 WIB
 - Membawa KTP-el dan surat pindah memilih (A5)
-




Daftar Pemilih Khusus (DPK)

- Pemilih yang tidak terdata dalam DPT dan DPTb, tetapi punya hak memilih
- Mencoblos pukul 12.00-13.00 WIB
- Membawa KTP-el ke TPS sesuai alamat pada KTP-el

22/**Berapa Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024?**

Komisi Pemilihan Umum
(KPU) melaporkan jumlah TPS
untuk Pemilu 2024 sebanyak

823.220 titik




- TPS dalam negeri
820.161
- TPS luar negeri
3.059

23/Berapa Anggaran untuk Pemilu 2024?

Meskipun merupakan agenda rutin setiap 5 tahun, Pemilu 2024 akan berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya karena akan dilakukan secara serentak pada tahun yang sama.

 Anggaran Pemilu 2024
adalah sebesar
76,6 triliun



dengan rincian:

- 2022
Rp8,061 triliun
- 2023
Rp23,857 triliun
- 2024
Rp44,737 triliun

24/ Kapan Tahapan Pencalonan Capres-Cawapres Dimulai?

Tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 19 Oktober dan ditetapkan pada 14 November 2023. Jadwal lengkapnya yaitu:



16-18 Oktober 2023

Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon



19-25 Oktober 2023

Pendaftaran bakal pasangan calon



19-27 Oktober 2023

Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon





19–28 Oktober 2023

Verifikasi dokumen persyaratan
bakal pasangan calon



23–29 Oktober 2023

Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen
persyaratan bakal pasangan calon



25–31 Oktober 2023

Perbaikan dan/atau proses melengkapi
dokumen persyaratan bakal pasangan calon



**26 Oktober–
2 November 2023**

Verifikasi dokumen hasil
perbaikan



**26 Oktober-
3 November 2023**

Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen
perbaikan persyaratan bakal pasangan calon



**26 Oktober-
8 November 2023**

Pengusulan bakal pasangan
calon pengganti (jika ada)



**26 Oktober-
11 November 2023**

Pemeriksaan kesehatan bakal
pasangan calon pengganti




**26 Oktober-
12 November 2023**

Verifikasi dokumen persyaratan
bakal pasangan calon pengganti



11-12 November 2023

Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti



13 November 2023

Penetapan pasangan calon

Selesai



14 Februari 2024

Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon

25/Siapa Saja Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Pemilu 2024?

Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 1644 Tahun 2023, KPU menetapkan nomor urut pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 melalui undian pada 14 November 2024.

Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
		
<p>Calon Presiden Calon Wakil Presiden</p> <p>ANIES RASYID BASWEDAN MUHAIMIN ISKANDAR</p>	<p>Calon Presiden Calon Wakil Presiden</p> <p>PRABOWO SUBIANTO GIBRAN RAKABUMING RAKA</p>	<p>Calon Presiden Calon Wakil Presiden</p> <p>GANJAR PRANOWO MOHAMMAD MAHFUD MAHMUDIN</p>
<p>memenuhi <i>presidential threshold</i> sebesar total kursi sebanyak 167 kursi DPR RI, atau 29,04 persen, dengan partai pengusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS.</p> <div data-bbox="201 1589 369 1666">  </div>	<p>memenuhi <i>presidential threshold</i> yang tercatat sebanyak total suara sah 42,70 persen dengan partai pengusung Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda.</p> <div data-bbox="497 1608 846 1666">  </div>	<p>memenuhi <i>presidential threshold</i> yang tercatat sebanyak 29.276.935 suara atau 28,06 persen dengan partai pengusung PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura.</p> <div data-bbox="927 1589 1209 1666">  </div>

26/ Kapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Mendaftar?

Jadwal pencalonan para anggota legislatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Berikut jadwalnya:



24 April-30 April 2023

Pengumuman pengajuan
bakal calon



1 Mei-14 Mei 2023

Pengajuan bakal calon



15 Mei-23 Juni 2023

Verifikasi administrasi dokumen
persyaratan bakal calon





26 Juni-9 Juli 2023

Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon



10 Juli-6 Agustus 2023


Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon

Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)



**6 Agustus-
11 Agustus 2023**

Pencermatan rancangan DCS



**12 Agustus 2023-
18 Agustus 2023**

Penyusunan dan penetapan DCS



**19 Agustus-
28 Agustus 2023**

Pengumuman DCS



**19 Agustus-
28 Agustus**

Masukan dan tanggapan
masyarakat atas DCS



**14 September 2023-
20 September 2023**

Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pascamasukan dan tanggapan masyarakat atas DCS



**21 September 2023-
23 September 2023**


Verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pascamasukan dan tanggapan masyarakat atas DCS

Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)



**24 September 2023–
3 Oktober 2023**

Pencermatan
rancangan DCT




**4 Oktober 2023–
3 November 2023**

Penyusunan dan
penetapan DCT



4 November 2023
Pengumuman DCT


27/Berapa Kuota Kursi DPR dan DPRD pada Pemilu 2024?




KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Total keseluruhan 2.710 Dapil dan 20.462 Kursi

2.710 Dapil





20.462 Kursi



■ DPRD Kabupaten/Kota ■ DPRD Provinsi ■ DPR

28/Berapa Pembagian Kursi DPR Tiap Daerah?






29/ **Bagaimana Rincian Penambahan Kuota DPR dari Papua?**

Pemerintah menambah jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari 575 menjadi 580, setelah adanya empat provinsi baru yang dibentuk di di Papua.


Penambahan jumlah kursi di DPR RI tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Jumlah kursi DPR RI tersebut bertambah 5 dari jumlah kursi DPR seperti dalam pasal 186 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu sebanyak 575 kursi. Keempat provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat.

Sebelum ada pemekaran wilayah, kuota kursi DPR RI sebanyak 13 kursi. Dengan rincian, sebanyak 3 kursi DPR dari Provinsi Papua dan sebanyak 10 kursi dari Provinsi Papua Barat.



Setelah pemekaran wilayah, kuota kursi DPR RI dari Tanah Papua bertambah menjadi 18 kursi. Rinciannya sebagai berikut:



30/**Kapan Kampanye Pemilu 2024 Mulai Dilaksanakan?**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye Pemilu, dimulai pada:

28 November 2023 - 10 Februari 2024



31/ Apa Saja Aturan dalam Kampanye?

Dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, materi Kampanye harus :



Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945,



Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai - nilai agama serta jati diri bangsa.



Meningkatkan kesadaran hukum.



Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik,



Menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat



Menghormati perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat.

32/Apa Itu Juru Kampanye?

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, Juru Kampanye adalah seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu yang dibentuk oleh pelaksana kampanye.

Untuk materi kampanyenya sendiri meliputi visi, misi, program, dan/atau citra diri yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.

33/Apa Saja yang Bisa Digunakan untuk Kampanye?

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Ayat (3) Pasal 53 menjelaskan bila media yang bisa digunakan untuk kampanye adalah media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan pesan Kampanye.

Wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media dalam jaringan, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34/Bagaimana Tata Cara Kampanye yang Baik?

Tata cara kampanye yang baik berdasarkan Peraturan Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 pada Pasal 21, yaitu Kampanye harus disampaikan dengan cara:



sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum




tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum



mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih



bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain



tidak provokatif

35/Siapa Pengawas Pemilu?

Pengawasan Kampanye penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar Negeri.



36/ Apa Tugas Pengawas TPS?

Berdasarkan Panduan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara tugas pengawas TPS yaitu :



Mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan mempelajari buku panduan yang disusun oleh Bawaslu



Melakukan koordinasi kepada pihak RT/RW atau sebutan lainnya serta KPPS dalam hal persiapan dan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing – masing



Mengawasi persiapan pemungutan suara (pendirian TPS dan pendistribusian Form C.Pemberitahuan-KWK)



Menerima Salinan DPT



Menghadiri proses pemungutan dan penghitungan suara pada jam 06.30 sampai mendapatkan salinan hasil penghitungan suara



Memeriksa (memvalidasi) hasil penghitungan suara sehingga tidak ada perbedaan antara formulir yang dicatat di papan dengan data yang dikirimkan melalui SIREKAP serta data yang disalin



Memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur pemungutan dan penghitungan suara



Mendokumentasikan dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS



Menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara



Mengawal penyerahan kotak suara ke PPS dan PPK



Mencatat seluruh kejadian adanya kesalahan atau dugaan pelanggaran ataupun tidak ada sama sekali ke dalam Formulir A dan Siwaslu

37/ **Bagaimana Penghitungan Suara Dilakukan?**


Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilu, Pasal 61 Ayat (5) KPPS wajib menyampaikan

○ 1 rangkap salinan formulir

- Model C-KPU
- Model C1-PPWP
- Model C1-DPR
- Model C1-DPD
- Model C1 DPRD Provinsi
- Model C1 DPRD Kab/Kota kepada Saksi

○ Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS dilakukan secara manual, pengisian formulir C1 (catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS) menggunakan tulisan tangan.



38/ Apa itu Rekapitulasi Suara?

Rekapitulasi Perhitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh.




Keterangan

- **PPK** Panitia Pemilihan Kecamatan
- **KPU** Komisi Pemilihan Umum
- **KIP** Komisi Independen Pemilihan

39/ **Bagaimana Tata Cara Rekapitulasi Suara?**

Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara, alur dan tata cara rekapitulasi suara yaitu sebagai berikut :



40/ **Bagaimana Syarat Sah Surat Suara?**

Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika :

- Ditanda tangani oleh ketua KPPS
- Diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon dalam Surat



**Pemilu
Damai**

Pedia

**DAFTAR
PEMILIH TETAP
DAN PINDAH
MEMILIH**

41/ Bagaimana Cara Memilih?

Indonesia mempunyai tata cara memilih pada Pemilu yaitu dengan “mencoblos” surat suara. Hal ini tertuang dalam Pasal 353 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


“Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali. Yakni pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden”.

■ Pasal 353 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak suaranya di TPS pada hari Rabu 14 Februari 2024 pada pukul 07.00-13.00 waktu setempat.

42/ Apa Syaratnya untuk Bisa Memilih?

Bagi Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan mendapatkan Surat Pemberitahuan yang bisa dibawa ke TPS. Pemilih bisa membawa Surat Pemberitahuan tersebut berikut KTP elektronik kepada petugas KPPS di TPS dan berhak mendapatkan surat suara untuk dilakukan pencoblosan di TPS.




43/Berapa Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Pemilu 2024?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar pemilih sementara (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. DPT itu berdasarkan total rekapitulasi nasional pemilih dalam dan luar negeri yakni yang tersebar di 514 kabupaten/kota dan 128 negara perwakilan. Dari jumlah itu, pemilih laki-laki sebanyak 102.218.503 orang, dan pemilih perempuan sebanyak 102.588.719 orang.

 **514**
Kabupaten/kota

 **128**
Negara perwakilan



44/ Bagaimana Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)?



45/ Apakah Anda Sudah Terdaftar Sebagai Pemilih?

Bisa diakses online dengan cara:

01

Kunjungi laman resmi KPU, atau klik tautan

infopemilu.kpu.go.id

02

Pilih

----- atau -----

03

Akses laman :

cekdptonline.kpu.go.id

04

Akan muncul **"Pencarian Data Pemilih"**

05

Masukkan data berupa :

- ◆ Kabupaten/kota sesuai KTP
- ◆ Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berjumlah 16 digit

06

Bisa juga melakukan pengecekan dengan memasukkan **nama lengkap dan tanggal lahir**

07

Pastikan seluruh data diri yang tercantum sudah benar

08

Klik **Pencarian**

09

Jika sudah terdaftar, maka akan muncul **nama dan TPU** sesuai data yang telah dimasukkan


10

Jika data tidak terdaftar, maka akan ada peringatan yang mengatakan :

"Data yang Anda masukkan keliru/belum terdaftar!"

46/ **Bagaimana Bila Tidak Terdaftar?**

Komisi Pemilihan Umum memberikan jaminan bagi warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau daftar pemilih tambahan (DPTB) untuk menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara.



Bagaimana caranya?

- Datang ke TPS yang sesuai dengan alamat di e-KTP
- Tunjukkan e-KTP kepada petugas KPPS
- Pemilih akan dilayani oleh petugas mulai pukul 12.00-13.00

47/ **Bagaimana Cara Memilih Bagi WNI di Luar Negeri?**

Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang melayani pemilih dengan 3 tata cara memilih, yaitu memilih di TPSLN, Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos. WNI bisa datang ke TPS yang biasanya dibangun di pusat berkumpulnya WNI, atau Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal. Proses Pemilu di luar negeri akan dilaksanakan lebih dulu atau early voting dibandingkan dengan Pemilu di dalam negeri, namun proses penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri.

48/ Domisili Tidak Sesuai dengan Alamat di E-KTP, Apakah Tetap Bisa Nyoblos?

Bisa, namun saat hari pemungutan suara tidak bisa hanya menggunakan e-KTP untuk mencoblos.

Namun, dengan mengurus formulir A5 (Pindah Memilih).

Pemilih yang merantau hanya bisa menggunakan hak pilih di TPS di wilayah rantau dengan menggunakan formulir A5 yang diperoleh dari prosedur pindah memilih atau pindah TPS.

49/ Apa Itu Formulir A5?

Formulir A5 adalah salah satu syarat bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS yang berbeda dari TPS asal sesuai alamat e-KTP atau lokasi tempat ia terdaftar sebagai pemilih.

The image shows a sample of the 'Formulir A5' (Form A5), which is a 'Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan dalam Negeri' (Notification of Additional Domestic Voter Registration) for the 2018 General Election. The form is titled 'SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DALAM NEGERI) PEMILIH UMMAT TAHUN 2018' and includes a 'KODE AT-RPU' field. It contains sections for personal information (No. Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Nama, Alamat Lengkap), voter status (Terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap), and a table for registration details (Daftar Negeri, TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nomor Induk Keluarga, Nomor KTP, Nomor NIK, Nomor NIS, Nomor NISN). There are also checkboxes for 'Saya Sudah Suicid yang dapat dipertimbangkan untuk memilih' and a section for 'PANTAI PERINGATAN SUARA' (Voting Observation Post) with a signature line.

50/Dengan Begitu, Apakah Bisa Pindah TPS?

Bisa.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, pada pasal 8 ayat (1) dan (2). Dalam ayat (1) disebutkan bahwa pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan (pemilih yang pindah memilih) adalah pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal (sesuai domisili KTP), dan juga pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT, maka dapat memberikan suara di TPS lain.



51/Kalau Bisa, Apa Saja Kriterianya?

Kriteria pemilih dengan 'keadaan tertentu' adalah pemilih yang:

1. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara;
2. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
4. Menjalani rehabilitasi narkoba;
5. Menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. Pindah domisili;
8. Tertimpa bencana alam;
9. Bekerja di luar domisilinya.



52/ **Bagaimana Mekanisme dalam Pindah Memilih?**

Bagi yang hendak pindah memilih bisa mengurus langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau KPU Kabupaten/Kota.



Urus dokumen pindah memilih tidak bisa dilakukan secara online (daring) mengingat ada dokumen yang harus diverifikasi sebagai syarat pindah memilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Saat mengurus pindah memilih, pemilih membawa bukti dukung alasan pindah.



53/Pemilih yang Pindah Memilih Dapat Menggunakan Hak Suaranya untuk Memilih Jenis Pemilihan Apa Saja?

1. Calon anggota DPR jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan DPR;

2. Calon anggota DPD jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;

3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;

4. Calon anggota DPRD Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan DPRD Provinsi; dan/atau

5. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.



54/ Kapan Pemilih Bisa Melaporkan Diri untuk Pindah Memilih?


Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

55/ Apa Saja yang Harus Dibawa atau Ditunjukkan Saat Melaporkan Diri untuk Pindah Memilih?

Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.



menunjukkan KTP-el atau KK;



melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal

**Pemilu
Damai**

Pedia

**DUKUNGAN
DAN TATA CARA
MEMILIH**

56/ Apa saja Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu?

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, terdiri atas:



Pasal 5 bahwa dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- Sampul kertas
- Tanda pengenal KPPS/ KPPSLN, petugas ketertiban, dan saksi
- Karet pengikat surat suara
- Lem/perekat
- Kantong plastik
- Pena bopoin (*ballpoint*)
- Gembok atau alat pengaman lainnya
- Formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya
- Spidol
- Stiker kotak suara
- Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan
- Alat bantu tunanetra
- Daftar pasangan calon dan daftar calon tetap
- Salinan daftar pemilih tetap

57/ Apa Saja Jenis-Jenis Surat Suara Pemilu?

Dalam rapat di Komisi II DPR disepakati, surat suara Pemilu 2024 sama dengan Pemilu 2019.



Surat suara Presiden dan Wakil Presiden

Berwarna Abu-abu



Surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Berwarna Kuning



Surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

Berwarna Biru



Surat suara anggota DPRD kabupaten/kota

Berwarna Hijau



Surat suara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Berwarna Merah

58/ Apa yang Harus Diperhatikan Saat Menerima Surat Suara Pemilu?



Pasal 35 Ayat 2 huruf e PKPU Nomor 3 Tahun 2019 menyebutkan, surat suara yang diterima pemilih harus telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan tidak rusak.

Kemudian, Pasal 38 Ayat 1 huruf a mengatur bahwa ketua KPPS perlu menandatangani surat suara sebelum diberikan kepada pemilih.

59/ **Bagaimana Jika Pemilih Mendapatkan Surat Suara yang Rusak Sebelum Dicoblos?**

Pemilih dapat memberi tahu petugas KPPS jika mendapatkan surat suara yang rusak, seperti sobek, gambar tidak jelas atau buram, atau telah tercoblos sebelumnya.

Setelah itu, petugas KPPS jika memungkinkan akan mengganti surat suara yang rusak tersebut dengan surat suara baru.



60/Bagaimana Cara Mencoblos yang Benar?

Tata cara pencoblosan yang benar diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020

1

Pemberian suara 1 paslon dengan mencoblos 1 kali pada

- Kolom yang memuat foto dan nama pas
- Kolom kosong yang tidak bergambar

2


Tanda coblos diatur sebagai berikut

- Pada kolom/tepat di garis kolom yang memuat foto dan nama paslon
- Pada kolom/tepat di garis kolom pilihan yang tidak bergambar

3

Surat suara dinyatakan sah apabila

- Ditandatangani oleh Ketua KPPS
- Diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto/nama/kolom tidak bergambar



61/ Apa Tanda Sudah Berpartisipasi dalam Pemilu?

Seusai mencoblos dan memasukkan surat suara ke kotak, pemilih akan mencelupkan jarinya ke tinta sebagai bentuk telah menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, pada Pemilu 2024 akan disediakan dua botol tinta di setiap Tempat Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri. Tinta yang disediakan berwarna biru tua atau ungu tua

62/ Apa yang Dilakukan Setelah Mencoblos?

Setelah mencoblos, pemilih dapat ikut berpartisipasi memantau proses penghitungan suara yang dimulai pukul 13.00. Setelah proses penghitungan suara usai, pemilih juga diperbolehkan memfoto hasil penghitungan suara yang tertuang di formulir C6.



63/Supaya Nggak Salah Coblos, yang Sah Bagaimana, yang Tidak Sah Bagaimana?



Surat Suara Sah

Pemilihan Presiden-Wakil Presiden

Mencoblos satu kali pada nomor urut/nama salah satu pasangan calon/foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak.

Pemilihan DPR/DPD provinsi/DPRD kabupaten atau kota

Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota legislatif.

Pemilihan DPD

Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon.



Surat Suara Tidak Sah

Jika ditemukan tulisan/catatan lain pada surat suara (Pasal 365 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan (Pasal 55 Ayat (8) PKPU Nomor 3 Tahun 2019)

Surat suara dicoblos di lebih dari satu kolom pasangan calon/partai politik/nama calon (Pasal 54 PKPU Nomor 3 Tahun 2019)

Surat suara dicoblos tapi dirusak atau dilubangi.

64/ Apa yang Harus Dibawa Saat ke TPS?


Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, pemilih harus membawa

- Formulir C6
- e-KTP



Formulir C6 merupakan undangan pemilih untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS).


Formulir ini akan diberikan oleh petugas petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Jika pemilih belum mendapatkan C6, maka pemilih dapat menghubungi petugas KPPS.



65/ Apa Saja Larangan dalam Pemilu 2024?

HAL lain yang harus diperhatikan pemilih adalah larangan mendokumentasikan aktivitas atau pilihannya pada saat mencoblos surat suara di bilik tempat pemungutan suara (TPS). Ingat, yang dilarang adalah pendokumentasian di dalam bilik suara saja.

Larangan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU (PKPU) karena berpotensi menjadi pemicu terjadinya praktik politik uang.





PEMUNGUTAN SUARA

66/ Berapa Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pemilu 2024?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu 2024 sebanyak 823.220 titik. Jumlah tersebut terdiri dari 820.161 TPS dalam negeri dan 3.059 TPS luar negeri.

67/ Dimana Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)?

Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang ditentukan oleh KPU sesuai wilayah yang tertera dalam alamat KTP elektroniknya. Untuk mengecek di TPS berapa dapat memilih, maka pemilih dapat mengakses cekdptonline.kpu.go.id yang juga menampilkan di TPS mana pemilih tersebut terdaftar.



68/**Kapan Pemilih Dapat Menggunakan Hak Suaranya di TPS?**

Pemilih dapat menggunakan hak suaranya di TPS pada:

Hari

Rabu 14 Februari 2024

Pukul

07.00-13.00

waktu setempat



69/ **Bagaimana Tata Cara dan Syarat Memilih di TPS?**


Tata Cara Memilih di TPS

- Datang ke TPS yang namanya sudah terdaftar
- Tunjukkan formulir C6 KWK dan e-KTP kepada panitia KPPS di TPS
- Tulis nama di daftar hadir
- Tunggu antrian hingga dipanggil
- Terima surat suara yang sudah ditandatangani Ketua KPPS
- Masuk ke bilik suara
- Coblos surat suara di kolom foto/nomorurut/nama paslon
- Lipat surat suara
- Masukkan di kotak suara
- Celupkan salah satu jari tangan ke tinta

Syarat bisa memilih di TPS

- Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibuktikan dengan KTP-el (e-KTP).
- Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el (e-KTP), Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- Bagi Pemilih belum mempunyai KTP-el (e-KTP) dapat menggunakan Kartu Keluarga (KK).
- Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

70/ Apakah ada Denah yang Disediakan di TPS?



71/ Apakah Ada TPS Khusus yang Disediakan?

Ada.

486

Rutan/Lapas

168

Pesantren/Kampus/Lokasi Pendidikan

61

Perkebunan

19

Pertambangan

17

Panti Sosial/Panti Rehabilitasi

3

Daerah Konflik/Bencana

19

Lokasi lain (RS, Kawasan industri, IKN, dll)

**Pemilu
Damai**

Pedia

**PROFIL
Partai Peserta
Pemilu 2024**

72/ **Bagaimana Proses Penetapan Partai Peserta?**

Sebelumnya, KPU menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh menjadi peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil rekapitulasi verifikasi faktual di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara, Partai Ummat dinyatakan memenuhi syarat.

Menindaklanjuti hal tersebut, KPU menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

Sesuai Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, ditetapkan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh.

73/Bagaimana Penetapan Nomor Urut Partai Pemilu?

Penetapan dilakukan lewat Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kemudian, hasil pengundian dan penetapan nomor urut dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.



74/Bagaimana Cara Mengenal Partai Peserta Pemilu 2024?

Salah satu cara mengenali lebih lanjut tentang partai politik peserta Pemilu 2024 adalah dengan membaca profil masing-masing partai politik.

Partai Nasional



Partai Lokal Aceh



1

Partai Nasional



PKB

KETUA UMUM

Muhammad Iskandar



DIDIRIKAN

23 Juli 1998

SEKJEN

Hasanuddin Wahid



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. Raden Saleh 1 No. 9,
Jakarta Pusat

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebuah partai politik berideologi Konservatisme, Pancasila, dan Pluralisme yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi.



Tahun Kepesertaan Pemilu

1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024

2

Partai Nasional

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

KETUA UMUM

Prabowo Subianto



DIDIRIKAN

6 Februari 2008

SEKJEN

Ahmad Muzani



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. RM. Harsono No.54
Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan oleh Prabowo Subianto. Pengurus dan aktivis partai ini dicirikan dengan pakaian safari lengan pendek dan panjang, serta kopiah hitam



Tahun Kepesertaan Pemilu

2009, 2014, 2019, 2024

3

Partai Nasional



PDI PERJUANGAN

KETUA UMUM

Megawati Soekarno Putri



DIDIRIKAN

1 Februari 1999

SEKJEN

Hasto Kristiyanto



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. Diponegoro No.58,
Menteng, Jakarta Pusat

PDI-P adalah sebuah partai politik di Indonesia yang lahir sebagai bentuk perjuangan dari anggota PDI dan berideologi Pancasila serta Marhaenisme.



Tahun Kepesertaan Pemilu

1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024

4

Partai Nasional



KETUA UMUM

Airlangga Hartarto



DIDIRIKAN

20 Oktober 1964

SEKJEN

Lodewijk Freidrich Paulus



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. Angrek Neli Murni XI A,
Rt 02/RW 01, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat

Partai Golongan Karya (Golkar) dibentuk dengan berdirinya Sekber Golkar oleh golongan militer yang menghimpun organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945.



Tahun Kepesertaan Pemilu

1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997,
1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024

5

Partai Nasional



Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

KETUA UMUM

Surya Paloh

 **DIDIRIKAN**
26 Juli 2011

SEKJEN

Hermawi F. Taslim (Plt)

 **ALAMAT SEKRETARIAT**
Jl. RP Soeroso No.44,
Menteng, Jakarta Pusat

Sebuah partai politik di Indonesia yang baru didirikan pada 2011, telah ikut serta dalam Pemilu 2014 dan mengusung ideologi Pancasila.



Tahun Kepesertaan Pemilu

2014, 2019, 2024

6

Partai Nasional




KETUA UMUM

Said Iqbal

 **DIDIRIKAN**
16 April 2015

SEKJEN

Ferri Nuzarli

 **ALAMAT SEKRETARIAT**
Gedung FSPMI Lt.3 Jl. Raya
Pondok Gede RT 01/02 No. 11,
Kelurahan Dukuh, Kramat Jati,
Jakarta Timur

Partai Buruh dibangun dan didirikan kembali oleh para pendiri yang berasal dari 4 Konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 Federasi serikat pekerja tingkat nasional, forum guru dan tenaga honorer, dan organisasi petani serta nelayan terbesar di Indonesia. Beberapa nama yang pernah digunakan partai tersebut di antaranya adalah Partai Buruh Nasional (1999) dan Partai Buruh Sosial Demokrat (2004).



Tahun Kepesertaan Pemilu

1999, 2004, 2009, 2024

7

Partai Nasional



PARTAI GELORA INDONESIA

KETUA UMUM

Muhammad Anis Matta



DIDIRIKAN

28 Oktober 2019

SEKJEN

Mahfuz Sidik



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. Minangkabau Barat Raya
No. 28 F Kel. Pasar Manggis
Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan

Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia didirikan dengan gagasan dan cita-cita menjadikan Indonesia kekuatan Lima (5) besar dunia.



Tahun Kepesertaan Pemilu

2024 (pertama kali)

8

Partai Nasional



PKS


KETUA UMUM

Ahmad Syaikh

 **DIDIRIKAN**
21 Mei 1998

SEKJEN

Aboe Bakar Al-Habsyi

 **ALAMAT SEKRETARIAT**
Jl. TB Simatupang No.82,
RT 02/08, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12520

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia yang menganut asas Islam dan bercirikan bersih, peduli serta profesional



Tahun Kepesertaan Pemilu

1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024

9

Partai Nasional



KETUA UMUM

Anas Urbaningrum



DIDIRIKAN

7 Januari 2022

SEKJEN

Sri Mulyono



ALAMAT SEKRETARIAT

Mangunsarkoro No. 16,
Menteng, Jakarta

Partai ini dibentuk dalam rangka memperjuangkan gagasan "penguatan wawasan nusantara dalam praktik pemerintahan". PKN menjadi partai yang dibangun atas konsepsi gotong royong dan kebersamaan atas kesamaan visi dari berbagai individu dengan berbagai latar belakang.



Tahun Kepesertaan Pemilu

2024 (pertama kali)

10

Partai Nasional



KETUA UMUM

Oesman Sapta Odang



DIDIRIKAN

14 November 2006

SEKJEN

H. Herry Lontung Siregar



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. Raya Mabes Hankam No.69,
Bambu Apus, Cipayung,
Jakarta Timur, 13890

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006 dengan berlandaskan 5 dasar nilai perjuangan yaitu ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan, dan kesederhanaan



Tahun Kepesertaan Pemilu

2009, 2014, 2019, 2024

11

Partai Nasional




KETUA UMUM

Ahmad Ridha Sabana

 **DIDIRIKAN**
16 April 2015

SEKJEN

Yohanna Murtika

 **ALAMAT SEKRETARIAT**
Gedung Senatama,
Jl. Kwitang Raya No.8
Jakarta Pusat

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) merupakan evolusi dari Partai Kerakyatan Nasional. Partai Garuda berideologi Pancasila. Pertama kali menjadi peserta parpol di Pemilu 2019.




Tahun Kepesertaan Pemilu

2019, 2024

12

Partai Nasional



PAN
PARTAI AMANAT NASIONAL


KETUA UMUM

Zulkifli Hasan

 **DIDIRIKAN**
23 Agustus 1998

SEKJEN

Eddy Soeparno

 **ALAMAT SEKRETARIAT**
Jl. Senopati No.113, Senayan,
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12190

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berlandaskan asas Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam. PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual



Tahun Kepesertaan Pemilu

1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024

13

Partai Nasional



KETUA UMUM

Yusril Ihza Mahendra



DIDIRIKAN

17 Juli 1998

SEKJEN

Afriansyah Noor



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. Raya Pasar Minggu
Km. 18, No. 1B, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12740

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah partai politik yang bersifat mandiri dan aktif melaksanakan al-amru bil-ma'rufi wan aha 'anil-munkar dengan cara bijaksana, santun dan mengedepankan keteladanan.



Tahun Kepesertaan Pemilu

1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024

14

Partai Nasional



KETUA UMUM

Agus Harimurti Yudhoyono



DIDIRIKAN

9 September 2001

SEKJEN

Teuku Riefky Harsa



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. Proklamasi No.41,
Pegangsaan, Menteng,
Jakarta Pusat, 10320

Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan bersifat terbuka untuk semua warga Negara Republik Indonesia, tanpa membedakan suku bangsa, ras, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa



Tahun Kepesertaan Pemilu

2004, 2009, 2014, 2019, 2024

15

Partai Nasional



KETUA UMUM

Kaesang Pangarep



DIDIRIKAN

16 November 2014

SEKJEN

Raja Juli Antoni



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. KH Wahid Hasyim No.194
Tanah Abang, Jakarta Pusat,
10250

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik Indonesia yang baru didirikan pasca Pemilu tahun 2014 dengan membawa platform tentang solidaritas, pluralitas beragama, suku, dan bangsa serta berlandaskan asas Pancasila




Tahun Kepesertaan Pemilu

2019, 2024

16

Partai Nasional



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

KETUA UMUM

Hary Tanoesoedibjo



DIDIRIKAN

8 Oktober 2014

SEKJEN

Ahmad Rofiq



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. Pangeran Diponegoro 29
Menteng, Jakarta Pusat,
10310

Partai Persatuan Indonesia atau biasa disingkat Partai Perindo adalah sebuah partai politik di Indonesia yang sebelumnya bernama Partai Indonesia Sejahtera dan berlandaskan asas Pancasila



Tahun Kepesertaan Pemilu

2019, 2024

17

Partai Nasional



KETUA UMUM

Muhamad Mardiono

 **DIDIRIKAN**
5 Januari 1973

SEKJEN

Arwani Thomafi

 **ALAMAT SEKRETARIAT**
Jl. Pangeran Diponegoro
No.60, Menteng,
Jakarta Pusat, 10310

Sebuah partai politik di Indonesia yang merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Parmusi yang berasaskan Islam, dengan bercirikan Ahlussunnah Wal Jama'ah



Tahun Kepesertaan Pemilu

1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024

24

Partai Nasional



PARTAI UMMAT

KETUA UMUM

Ahmad Muhajir Sodruddin

 **DIDIRIKAN**
24 April 2021

SEKJEN

Syahrul Mamma

 **ALAMAT SEKRETARIAT**
Jl. Tebet Timur Dalam Raya
No.63, RT/RW. 011/007,
Tebet Timur, Kec. Tebet,
Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12820,
Indonesia

Partai Ummat berasaskan Islam *Rahmatan Lil'Alamindan* merupakan partai kader yang bersifat terbuka dan mandiri berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, yang konsisten untuk menjalankan nilai-nilai dalam menegakkan keadilan, dan memberantas kezaliman.



Tahun Kepesertaan Pemilu
2024 (pertama kali)

18

Partai Lokal Aceh



Partai Nanggroe Aceh

KETUA UMUM

Irwandi Yusuf



DIDIRIKAN

4 Desember 2011

SEKJEN

Miswar Fuady



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango
Raya Ulee Kareng, Banda Aceh,
Aceh 23116

Partai Nanggroe Aceh (PNA) sebelumnya bernama Partai Nasional Aceh adalah partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia yang menganut ideologi Sosial-Demokrat-Religius (Sosdemrel) dengan berasaskan nilai-nilai keislaman, demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.



Tahun Kepesertaan Pemilu

2014, 2019, 2024

19

Partai Lokal Aceh

PEUREUTE GABTHAT



Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa

KETUA UMUM

Tgk. H. Ahmad Tajuddin, Ab



DIDIRIKAN

04 Juni 2007

SEKJEN

Tgk. Bahaudin, S.Pd



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. Tgk. Abdulrahman MM
No.1A, Dusun Bungong Teubee
Gampong Emperom,
Kec. Jaya Baru, Banda Aceh

Pendirian Gabhtat sebagai partai politik merupakan sebuah bentuk komitmen dan untuk menjaga keberlanjutan nota kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.



Tahun Kepesertaan Pemilu
2024 (pertama kali)

20

Partai Lokal Aceh



PARTAI DARUL ACEH


KETUA UMUM

Tgk. H. Muhibbussabri A. Wahab

 **DIDIRIKAN**
2007

SEKJEN

Tgk. Abu Syahminan
Zakaria SH. MH

 **ALAMAT SEKRETARIAT**
Jl. Dr. MR. T. H. Muhammad
Hasan No. Waqaf 3 BLANG
Cut Banda Aceh

Partai Darul Aceh (PDA) pada awalnya merupakan kelanjutan dari Partai Daulat Aceh yang didirikan pada tahun 2007.

Partai ini bertujuan untuk mewakili aspirasi masyarakat Aceh, terutama dalam konteks implementasi otonomi yang lebih luas yang diatur dalam perjanjian damai Helsinki.



Tahun Kepesertaan Pemilu

2009, 2014, 2019, 2024

21

Partai Lokal Aceh

**A
R
T
A
I**

ACEH

**PARTAI
ACEH**

KETUA UMUM

Muzakir Manaf



DIDIRIKAN

04 Juni 2007

SEKJEN

Mukhlis Basyah



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. Soekarno-Hatta No. 5,6,7
Simpang Dodik Emperum
Jaya Baru, Banda Aceh,
Aceh 23236

Partai Aceh (PA) dahulu pernah bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Partai Gerakan Aceh Mandiri adalah partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia yang berasaskan Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta Qanun Meukuta Alam Al-Asyi.



Tahun Kepesertaan Pemilu

2009, 2014, 2019, 2024

22

Partai Lokal Aceh



KETUA UMUM

Tgk. H. Bulqaini

DIDIRIKAN

2021 (dirintis)

SEKJEN

Tgk. Muhammad Zikri

ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. SM Raja Jurong TT Dipulo
Gampong Lampulo,
Kec. Kuta Barat, Banda Aceh

Merupakan satu partai politik Aceh yang dirintis pada tahun 2021. Pendirian PAS Aceh merupakan salah satu rekomendasi hasil Ijtima' Ulama Aceh dalam Silaturahmi Ulama Aceh (SUA) pada 10 November 2021.



Tahun Kepesertaan Pemilu

2024 (pertama kali)

23

Partai Lokal Aceh



PARTAI SOLIDARITAS INDEPENDENT ACEH

KETUA UMUM

Muhammad Nazar



DIDIRIKAN

10 Desember 2007

SEKJEN

Nasruddin Abubakar



ALAMAT SEKRETARIAT

Jl. Mr. Dr. T. Muhammad
Hasan No. 90 Dusun
Lampuuk Jaya Gampong
Batoh, Lueng Bata,
Banda Aceh, Aceh 23245

Partai SIRA sebelumnya bernama Partai Suara Independen Rakyat Aceh adalah partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia yang ber-aqidah islamiyah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah serta berasaskan Persaudaraan, Kerakyatan, Ke-Aceh-an dan Keadilan Sosial.



Tahun Kepesertaan Pemilu
2024 (pertama kali)



PROFIL
Calon Presiden
Calon Wakil Presiden
Pemilu 2024

75/ **Bagaimana Cara Mengenali Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024?**

Untuk lebih mengenal Capres dan Cawapres di Pemilu 2024 sebelum menentukan pilihan, kita perlu membaca profil dan rekam jejak masing-masing calon. Berikut ini daftar biografi masing-masing Capres dan Cawapres di Pemilu 2024.



01 Anies Rasyid Baswedan

Partai Pengusul



Tanggal pendaftaran
capres-cawapres di KPU

 **19 Oktober 2023**
pukul 09.36 WIB

Tanggal
penetapan

 **13 November 2023**

Nama Lengkap

**H. ANIES RASYID
BASWEDAN, Ph.D.**

Tempat, Tanggal Lahir

Kuningan, 7 Mei 1969

Domisili

**Cilandak, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta**

Pekerjaan

Karyawan Swasta

Riwayat Pendidikan

(2004)

Northern Illinois University,
Amerika Serikat

(1998)

University of Maryland
College Park, Amerika Serikat

(1993)

Sophia University Tokyo, Jepang
(Student Exchange)

● **(1989-1995)**

Universitas Gadjah Mada

● **(1985-1989)**

SMAN 2 Yogyakarta

● **(1983-1985)**

SMPN 5 Yogyakarta

● **(1976-1983)**

SD IKIP Labrotori II Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan

- **(2007 – 2013)**
Rektor & Presiden Universitas Paramadina
- **(2014 – 2016)**
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
- **(2017 – 2022)**
Gubernur DKI Jakarta




01 Abdul Muhaimin Iskandar

Partai Pengusul



Tanggal pendaftaran
capres-cawapres di KPU

 **19 Oktober 2023**
pukul 09.36 WIB

Tanggal
penetapan

 **13 November 2023**

Nama Lengkap

**Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN
ISKANDAR**

Tempat, Tanggal Lahir

Jombang, 24 September 1966

Domisili

**Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta**

Pekerjaan

Wakil Ketua DPR RI

Riwayat Pendidikan

- **(2001)**
S2 Manajemen Komunikasi,
Universitas Indonesia
- **(1991)**
S1 Fisip,
UGM Yogyakarta
- **(1985)**
MAN I Yogyakarta
- **(1982)**
MTSN Jombang
- **(1979)**
SD Mamba'ul Maarif
Denanyar Jombang

Riwayat Pekerjaan

- **(2019-2024)**
Wakil Ketua DPR RI
- **(2005-2024)**
Ketua Umum PKB
- **(2009-2014)**
Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
- **(2004-2009)**
Wakil Ketua DPR RI

Visi

Indonesia Adil Makmur untuk Semua

Misi

- Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air.
- Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan Upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global.
- Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang.
- Membangun Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan dan Saling Memajukan.
- Mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berakhlak, dan Berbudaya.
- Mewujudkan Keluarga Indonesia yang Sejahtera dan Bahagia sebagai Akar Kekuatan Bangsa.
- Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Meningkatkan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Arena Politik Global untuk Mewujudkan Kepentingan Nasional dan Perdamaian Dunia.
- Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menegakkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat.




02 Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Partai Pengusul



Tanggal pendaftaran
capres-cawapres di KPU

 **25 Oktober 2023**
pukul 11.20 WIB

Tanggal
penetapan

 **13 November 2023**

Nama Lengkap

**H. PRABOWO SUBIANTO
DJOJHADIKUSUMO**

Tempat, Tanggal Lahir

Jakarta, 17 Oktober 1951

Domisili

**Kecamatan Babakan Madang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat**

Pekerjaan

**Menteri Pertahanan
Republik Indonesia**

Riwayat Pendidikan

- Sekolah Staf dan Komando TNI AD
- Zurich International School, Zurich
- (1970-1974)
Akabri Magelang
- Victoria Institution, Kuala Lumpur, Malaysia
- (1969)
Swiss The American School, London, Inggris

Riwayat Pekerjaan

- **(2019-2024)**
Menteri Pertahanan
- **(2001-2025)**
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan
Pencak Silat Indonesia (PB IPSI)
- **(2010-2015)**
Ketua Umum HKTI
- **(2004-2009)**
Ketua Umum HKTI
- **(2014-Sekarang)**
Ketua Umum Partai Gerindra




02

Gibran Rakabuming Raka

Partai Pengusul



Tanggal pendaftaran
capres-cawapres di KPU

 **25 Oktober 2023**
pukul 11.20 WIB

Tanggal
penetapan

 **13 November 2023**

Nama Lengkap

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Tempat, Tanggal Lahir

Surakarta, 1 Oktober 1987

Domisili

**Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah**

Pekerjaan

Walikota Surakarta

Riwayat Pendidikan

- **(2010)**
Insearch di University
of Technology Sydney
(UTS Insearch), Australia
- **(2007)**
Management Development
Institute of Singapore
- **(2002)**
Orchid Park Secondary School,
Singapore
- SMPN 1 Surakarta
- SDN Mangkubumen Kidul,
Surakarta

Riwayat Pekerjaan

- **(2021-2024)**
Wali Kota Solo
- Anggota Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP)

Visi

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Misi

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



03 Ganjar Pranowo

Partai Pengusul



Tanggal pendaftaran
capres-cawapres di KPU

 **19 Oktober 2023**
pukul 12.20 WIB

Tanggal
penetapan

 **13 November 2023**

Nama Lengkap

**H. GANJAR
PRANOWO, S.H., M.I.P.**

Tempat, Tanggal Lahir

Karang Anyar, 28 Oktober 1968

Domisili

**Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pekerjaan

Lainnya

Riwayat Pendidikan

S2 Ilmu Politik
Universitas Indonesia

S1 Ilmu Hukum
Universitas Gadjah Mada

- SMA BOPKRII Yogyakarta
- SMPN 1 Kutoarjo
- SDN 1 Kutoarjo

Riwayat Pekerjaan

- **(2013-2018 dan 2018-2022)**
Gubernur Jawa Tengah
- **(2009-2013)**
Anggota DPR RI Komisi II
- **(2004-2009)**
Anggota DPR RI Komisi IV



03

Mohammad Mahfud Mahmodin

Partai Pengusul



Tanggal pendaftaran
capres-cawapres di KPU

 **19 Oktober 2023**
pukul 12.20 WIB

Tanggal
penetapan

 **13 November 2023**

Nama Lengkap

**PROF. DR. H. MOHAMMAD
MAHFUD MAHMODIN**

Tempat, Tanggal Lahir

Madura, 13 Mei 1957

Domisili

**Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pekerjaan

**Menteri Koordinator Politik
Hukum dan Keamanan RI**

Riwayat Pendidikan

- Doktoral Ilmu Hukum
Tata Negara
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Magister Hukum
(Ilmu Politik dan Hukum)
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Sarjana Ilmu Budaya
(Sastra Arab)
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Sarjana Hukum
Universitas Islam Indonesia (UII),
Yogyakarta
- Pendidikan Hakim Islam Negeri
(PHIN), Yogyakarta
- Pendidikan Guru Agama Negeri
(PGAN), Pamekasan, Madura
- SD Negeri Waru Pamekasan,
Madura
- Madrasah Ibtidaiyah
Pondok Pesantren Al Mardhiyyah,
Waru, Pamekasan, Madura

Riwayat Pekerjaan

- **(2019-2024)**
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- **(2008-2013)**
Ketua Mahkamah Konsitusi
- **(2006-2007)**
Anggota Dewan Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Komisi III

Visi

Gerak cepat menuju Indonesia Unggul

Misi

- Manusia Indonesia yang sehat, terdidik, dan sejahtera.
- Indonesia unggul dalam bidang inovasi dan teknologi.
- Ekonomi yang tangguh dan berdikari.
- Hilangnya kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah dari akarnya.
- Ekosistem digital yang mengutamakan akses internet cepat dan terjangkau.
- Pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandaskan supremasi hukum.
- Indonesia bangsa terhormat di kancah internasional, serta pertahanan yang tangguh dan modern.

Daftar Sumber

- Komisi Pemilihan Umum (KPU), *kpu.go.id*
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), *bawaslu.go.id*
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, *kominfo.go.id*
- Indonesiabaik.id, *indonesiabaik.id*
- Infopublik, *infopublik.id*

disusun dan dikurasi oleh:



Informasi lebih lanjut

s.id/pemiludamaipedia

Kontribusi informasi, data, saran, kritik, dan masukan

email kami di indonesiabaik@kominfo.go.id

v.2023.12.03-001



s.id/pemiludamaipedia